## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pada deskripsi hasil penelitian penulis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Akibat hukum terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XIX/2021 adalah:
  - a. Laporan diajukan oleh orang tua
  - b. Laporan diajukan oleh wali
  - c. Laporan diajukan oleh kuasa hukum
- Penerapan Pasal 293 ayat (2) KUHP setelah berlalunya Undang Undang perlindungan anak.
  - a. Proses penegakan hukum menurut Undang Undang Perlindungan
    Anak
  - b. Perubahan dari delik aduan menjadi delik biasa

## B. Saran

Berdasarkan pada kesimpulan hasil penelitian, maka disarankan halhal sebagai berikut:

1) Bagi penegak hukum khususnya lebih memperhatikan kekerasan seksual yang telah diatur dalam undang undang perlindungan anak sebagai lex specialis dari Pasal 293 Ayat (2) KUHP dalam penerapan perlindungan terhadap anak korban kekerasan seksual

2) Bagi DPR dan Pemerintah harus menjalankan Amar Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah di putusan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi.